

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA KARAOKE

STANDAR USAHA KARAOKE

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Menyanyi	1.	Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x 3.5 (tiga setengah) meter.
			2.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> .
			3.	Tempat duduk dan meja.
			4.	Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk.
			5.	Kedap suara.
			6.	Daftar lagu.
			7.	Sistem dan perangkat tata suara.
			8.	Layar monitor.
		B. Fasilitas Penunjang	9.	Tempat pembayaran.
			10.	Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan.
			11.	Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja.
			12.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>), untuk toilet pengunjung pria.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Kelengkapan Bangunan	13.	Lift atau eskalator pengunjung untuk karaoke yang berada di lantai 4 atau lebih.
			14.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Tata cara pemesanan tempat (reservasi).
			2.	Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan pengunjung.
			3.	Pemberian informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, dengan atau tanpa pemandu lagu.
			4.	Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			7.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			8.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			9.	Penanganan keluhan pengunjung.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri dari: a. struktur oganisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			8.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
		C. Sumber Daya Manusia	9.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Sarana dan Prasarana.	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			14.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			15.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			17.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan.
			22.	Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			23.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan.
			25.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan.
			26.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,


ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005